

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI BOLO KABUPATEN DEMAK

Supriatini¹, Muhdi², Yovitha Yuliejantingsih².

- 1) Guru di Kabupaten Demak
- 2) Dosen Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Mendapatkan pelayanan pendidikan adalah hak semua warga negara Indonesia tidak terkecuali anak ABK. SD Negeri Bolo Demak telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi. Kebijakannya tersebut mendapat respon positif dari pemerintah kabupaten Demak dengan SK: No. 421.8/30/2012. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak dan sub fokusnya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi.

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk menggambarkan atau memaparkan apa adanya hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu primer dan sekunder. data primer berasal dari wawancara, sedangkan data sekunder dari observasi, dokumen. Analisis data meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi meliputi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terdiri dari komunikasi dengan pendidik yaitu guru ABK dan tenaga kependidikan yaitu staf tata usaha dan psikolog. Komunikasi eksternal diantaranya adalah dengan pihak pihak luar seperti UPTD DIKBUD Kec. Demak, Orang tua siswa, Komite Sekolah., 2) sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi meliputi tiga hal yaitu manusianya, anggarannya dan fasilitasnya. Sumber daya manusia terdiri dari guru pendamping ABK. Guru mata pelajaran dan psikolog. Sumber daya anggaran terdiri dari Anggaran dari Dana BOS, anggaran dari Dana Pemda dan Anggaran dari dana swadaya. Sumber daya fasilitas terdiri dari sarana gedung, kelas dan media dan alat bantu belajar, 3) disposisi implementator kebijakan pendidikan inklusi meliputi: jujur dalam segala aspek oleh semua stakeholder sekolah, tanggung Jawab pada masing-masing TUPOKSI, Temanwork yang solid sebagai satu kesatuan, 4) struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi terdiri dari: standar Operasional Procedur (SOP), struktur birokrasi kepengerusan, standar sistem penilaian.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan dan pendidikan inklusi.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Menurut Direktorat Pembinaan SLB, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Semangat pendidikan inklusi adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya (Garnida, 2015: 43).

Pendidikan inklusi menjadi tanggungjawab bagi setiap daerah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan. Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Demak merupakan salah satu kabupaten yang merespon kebijakan pemerintah yang mewajibkan terselenggaranya pendidikan inklusi khususnya tingkat Sekolah Dasar. Kecamatan Demak dalam hal ini UPTD Dikbud Kecamatan Demak mampu menyelenggarakan pendidikan inklusi yang dalam pelaksanaannya dilakukan di SD Negeri tertentu sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan yang diambil oleh UPTD Dikbud Kecamatan Demak dalam hal pendidikan inklusi merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pendidikan Inklusi masih dipahami sebagai upaya memasukkan *disabled children* ke sekolah regular dalam rangka memberikan hak atas pendidikan, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik (Ilahi, 2016: 77).

UPTD Dikbud Kecamatan Demak yang telah lama menerapkan kebijakan pendidikan inklusi salah satunya di SD Negeri Bolo. SD Negeri Bolo merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Bupati Demak untuk menjadi sekolah inklusi

No SK Bupati: 421.8/30/2012. SD Negeri Bolo berlokasi di Jl. Kalice Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. SD Negeri Bolo merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang menyelenggarakan sekolah inklusi di kabupaten Demak, karena SLB di kabupaten Demak sehingga kurang dapat menampung semua anak ABK.

Atas kebijakan UPTD Dikbud kecamatan Demak yang memfasilitasi proses adaptasi siswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan sekolah agar mereka memiliki perkembangan potensi individu yang optimal, memiliki perkembangan emosi sesuai dengan usianya, menjadi individu yang mandiri, dan mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial melalui pendekatan holistik antara sekolah, orang tua dan tim profesional. Implementasi kebijakan yang diambil UPTD Dikbud Kecamatan Demak tentu mendapat apresiasi semua pihak disaat UPTD Dikbud Kecamatan lain belum memulai menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pendidikan inklusi di institusi tersebut. Untuk itu sangat dibutuhkan para pemimpin dan implementor yang mampu dan mau melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi tersebut. Apabila kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang diartikan sebagai “perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan”. Biasanya *implementation gap* ini terlihat dan sering dirasakan pada level bawah (Nakagaki, 2013:1). Penyebab adanya *implementation gap* dapat berasal dari faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk mengatasi *implementation gap* dibutuhkan pendekatan yang berfokus pada kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran (masyarakat). Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus bekerjasama untuk mengatasi *implementation gap* ini.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan Inklusi

Pendidikan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Banyak pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian inklusi, yang mana inklusi adalah istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Inklusi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *inclusion*. Bagi sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam

usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh (Smith, 2006: 6)

Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya (Direktorat PLB. 2004: 9) Staub dan Peck dalam Tarmansyah (2007: 76) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi, Pasal 3 (1) dan Permendiknas No. 33 tahun 2008 Bab. II butir 1.d. dijelaskan bahwa Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.

Kebijakan Pendidikan

Lasswell dan Kaplan sebagai mana dikutip oleh Irfan Islamy mengartikan bahwa kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 2000: 14). Menurut Hoogerwerf (2007: 3-4) definisi kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang terarah.

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai "*the autorative allocation of values for the whole society*". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam "*authorities in a political system*" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta

untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan) yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah (Dinas Pendidikan) sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Kebijakan Pendidikan

Pengertian tentang kebijakan pendidikan sebagaimana diungkapkan Nugraha (2008: 35) yaitu sebagai kebijakan publik yang berkenaan dengan pendidikan. Artinya bahwa kebijakan pendidikan adalah berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup tujuan pendidikan dan sebagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi pendidikan. Artinya kebijakan pada aspek proses dan implementasinya, dimana harus melihat sumberdaya manusia, dana, fasilitas dan manfaat kebijakan.

Pendapat Devine yang dikutip oleh Munadi dan Barnawi (2011: 19) bahwa dan efektifitas anggaran kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan, yaitu dimensi normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural. Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu, kelompok kepentingan dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk proses kebijakan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa: implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Meter dan Horn dalam Winarno (2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai berikut: tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2011: 14). Alasan menggunakan metode ini adalah calon peneliti bermaksud mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam tentang implementasi kebijakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sukardi (2004: 157) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasi kebijakan terkait pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak.

Kedudukan peneliti dalam penelitian, sebagaimana ciri penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti: angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya sebatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Kehadiran peneliti adalah pengamat penuh, karena peneliti melakukan pengamatan secara langsung.

Pada penelitian ini peneliti sebagai pengamat aktivitas, pewawancara dan observer subjek penelitian. Maksudnya kehadiran peneliti disini langsung terjun ke lapangan dengan tujuan untuk mengamati, mewawancarai dan observer dalam proses penelitian. Peneliti berusaha menghimpun data dalam keadaan yang sewajarnya, mempersamakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dengan tingkatan partisipasi aktif dan pasif secara bergantian, dengan memperhatikan sifat situasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan sebagai tempat keterlibatan peneliti dengan responden. Pilihan tingkat partisipasi tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan pendekatan terhadap semua responden dalam suasana persahabatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Sukmadinata (2007: 162). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian, kegiatan wawancara ini dilakukan secara terus menerus dengan responden dalam berbagai situasi. Sedangkan yang menjadi responden dalam kegiatan wawancara ini adalah kepala sekolah, Guru dan Siswa, orang tua serta Komite Sekolah sebagai wakil dari masyarakat.

3. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan observasi dan wawancara dalam kegiatan pengumpulan data juga menggunakan studi dokumentasi, sebagai sumber data yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk melakukan pengecekan kesuaian data. Rancangan penelitian ini dirancang menggunakan rancangan studi kasus, yaitu kajian yang rinci atas suatu latar atau subjek atau tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu (Sugiyono, 2011: 72-73). Dilihat dari tujuan penelitian studi kasus adalah untuk memberi gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak

Berdasarkan temuan lapangan hasil dapat dianalisa bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak meliputi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. komunikasi internal dilakukan dengan semua stakeholder sekolah yaitu tenaga pendidikan dan kependidikan, sedangkan komunikasi eksternal adalah dengan masyarakat, orang tua, komite sekolah serta instansi yang terkait.

Penjelasan di atas berdasarkan temuan penelitian sebagaimana informasi dari informan “Kami menyadari bahwa implementasi kebijakan inklusi di sekolah ini akan berjalan efektif apabila dikomunikasikan dengan baik sehingga jelas ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan. Oleh karena itu saya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak baik interen maupun eksteren. Interen kami berkomunikasi dengan guru dan staf sekolah maupun psikoterapis yang khusus menangani ABK dan secara eksteren saya berkomunikasi dengan orang tua siswa, UPTD Dikbud Kec Demak, pengawas sekolah, maupun komite sekolah”

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu

penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

Komunikasi yang dilakukan tersebut selaras pula dengan temuan penelitian yang menyebutkan hal tersebut “Pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah ini tidak bisa terlepas dari komunikasi. Kepala sekolah sering memberikan arahan kepada saya dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Selain itu komunikasi yang dilakukan kepada seluruh stakeholder yaitu guru, staf tata usaha, maupun psikoterapis serta orang tua maupun komite sekolah. Komunikasi yang dilakukan terkadang berbentuk tulisan di papan pengumuman. Sehingga komunikasi tertulis tersebut bisa diketahui dan dibaca oleh semua komponen internal sekolah”

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi ini selaras dengan teori Agustino (2006: 157) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi. Pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo didukung oleh faktor komunikasi. Bentuk komunikasi yang dilakukan berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal dua arah yaitu pihak sekolah dengan komite atau pihak sekolah dengan pendidik. komunikasi ini bertujuan untuk transparansi program sekaligus memberikan pemahaman terhadap kebijakan program layanan pendidikan inklusi sehingga jelas bisa dipahami oleh implementator kebijakan maupun sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak.

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Temuan penelitian bahwa salah satu sumberdaya yang ada dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak adalah sumber daya manusia, hal ini berdasarkan hasil penggalan data “Kami terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya guna kepentingan pendidikan inklusi ini pak.

Beberapa sumber daya itu adalah guru, anggaran dan fasilitas. Guru kami berikan pelatihan, seminar, ataupun kami mendelegasikan ke berbagai pelatihan yang dilakukan pemerintah, kemudian anggaran kami terus tingkatkan yang bersumber dari dana BOS, dana Swadaya, dan dana alokasi khusus ABK dari Pemda. sedangkan pada aspek fasilitas terus kami sempurnakan”

Temuan di atas selaras dengan pernyataan informan yang lain yang ditemukan oleh peneliti “Sumber daya yang ada dan terus ditingkatkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Bolo ini ada tiga sumber daya, yaitu manusianya, anggarannya dan fasilitasnya. Tiga sumber daya itu terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan berkeselamatan. Contohnya guru diharuskan rutin ikut KKG sebagai bentuk peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, disarankan melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana, pembinaan guru dalam kegiatan supervisi kepala sekolah”

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di SD Negeri Bolo sebagai faktor dukungan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi diantaranya adalah:

- 1) Guru. Sumber daya guru ditingkatkan kualitas dengan berbagai pelatihan seperti KKG, supervisi akademik, peningkatan profesionalisme, program beasiswa pascasarjana oleh PEMDA.
- 2) Guru pendamping ABK. Guru pendamping ABK bapak Misbakhun, M.Pd. ini merupakan guru profesional yang secara khusus memberikan pembelajaran pada anak ABK. Guru bantu ini adalah bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
- 3) Psikolog. Psikolog ibu Nur Hayati merupakan seorang psikolog yang diberbantuan dari Pemerintah Daerah Demak. Tugasnya mengawal dan mengidentifikasi perkembangan psikologi mental kejiwaan anak ABK di SD Negeri Bolo.

b. Sumber Daya Anggaran (*Budgetary*)

Temuan penelitian bahwa salah satu sumberdaya yang ada dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak adalah Sumber Daya Anggaran (*Budgetary*). Hal ini berdasarkan temuan penelitian dalam kegiatan wawancara “sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. sumber daya terpenting setelah manusianya adalah anggarannya. Kami selaku komite sekolah alhamdulillah banyak dilibatkan dalam penentuan anggaran”

Dalam pengamatan peneliti juga melihat adanya terlibatan komite dalam

pertimbangan anggaran ini sebagaimana temuan lapangan “dalam pengamatan terlihat sekolah mengundang sejumlah orang tua dan komite sekolah. Dalam pengamatan tersebut semua pihak dilibatkan dalam penyusunan anggaran sebagai bahan pertimbangan. Tampak pula dalam rapat tersebut membahas tentang siswa ABK yang mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Tampak dalam pengamatan peneliti bahwa kepala sekolah meminta pertimbangan orang tua dan komite sekolah dalam anggaran pembelanjaan dan rencana pembangunan renovasi pagar”

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Ointu. (2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Palu. Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Palu adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

c. Sumber Daya Fasilitas

Temuan penelitian bahwa salah satu sumberdaya yang ada dalam implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak adalah Sumber Daya Fasilitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan profesional yang dimaksud dalam peraturan tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sumberdaya fasilitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaksana kebijakan di tingkat satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hal temuan ini sebagaimana hasil wawancara yang menyebutkan “Sumber daya yang ada dan terus ditingkatkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Bolo ini ada tiga sumber daya, yaitu manusianya, anggarannya dan fasilitasnya. Tiga sumber daya itu terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan berkeselamatan. Contohnya guru diharuskan rutin ikut KKG sebagai bentuk peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, disarankan melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana, pembinaan guru dalam kegiatan supervisi kepala sekolah”

Adanya sumber daya fasilitas sebagai pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi selaras dengan teori Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan: *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies*

and even green space implementation will not succeed.

Berdasarkan data yang di dapat dari fakta lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak meliputi tiga hal:

- 1) Sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi guru mata pelajaran, guru pendamping khusus ABK, Psikolog, kepala sekolah dan stakeholder lainnya yang berpotensi dalam mendukung dan implemetator kebijakan pendidikan inklusi.
- 2) Sumberdaya anggaran. Sumberdaya ini merupakan faktor penting pula menentukan keberhasilan kebijakan pelayanan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak. Anggaran kebijakan ditemukan dalam penelitian ada tiga jenis sumber anggaran, anggaran dari dana bos, anggaran dari dana Pemda Demak, Anggaran dari Dana Swadaya.
- 3) Sumberdaya fasilitas. Sumber daya fasilitas ini adalah gedung dan sarana pendidikan serta media alat bantu belajar.

3. Disposisi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak.

Temuan penelitian bahwa disposisi dari para pelaku implemetator layanan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak meliputi sikap komitmen, Jujur, tanggung jawab, dan Temanwork yang solid. Hal ini sesuai temuan penelitian dalam studi wawancara “kebijakan yang dibuat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah ini masih bertahan sampai sekarang, salah satu faktornya adalah komitmen semua stakeholder. Para guru-guru disini sebagai pelaksana proses pembelajaran anak ABK memiliki komitmen yang luar biasa sehingga tetap konsisten sampai sekarang, meskipun selain komitmen juga di dukung sikap-sikap lainnya seperti kejujuran, dan tanggung jawab sehingga mereka menjadi tim yang solid” pernyataan di atas di dukung hasil pengamatan penelitian yang hasilnya di deskripsikan “Tampak dalam proses pengamatan guru-guru disiplin datang tepat waktu pada pagi hari kemudian mereka menuju kelas masing-masing dan bekerja sesuai tupoksinya, tampak dalam pengamatan peneliti kepala sekolah dan guru sama-sama solid dalam membangun kerjasama, koordinas dan komunikasi kerja. Masing-masing guru juga memimpin jalannya proses pembelajaran di kelas. Tampak pula pada waktu itu guru pendamping siswa ABK keliling kelas, memantau perkembangan belajar siswa ABK”

Sikap implemetor di atas selaras dengan teori Wahab (2010: 53), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Kesungguhan semua stakeholder sekolah baik itu guru mata pelajaran, guru pendamping ABK, Psikolog dan kepala sekolah

dalam menjalankan program selaras dengan teori Edward III dalam Widodo (2010: 104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Prastiyono (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah Galuh Handayani belum optimal atau masih belum sesuai harapan masyarakat. Ini disebabkan karena aktor implementor kurang mampu menjabarkan isi kebijakan dan kurang memahami bagaimana mensosialisasikan di sekolah-sekolah, akibatnya kepala sekolah dan para guru beserta tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran sekolah kurang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Sekolah Galuh Handayani setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak.

Temuan penelitian bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak meliputi SOP (standar operasional prosedur), kemudian struktur kepengurusan dan standar penilaian. Apabila struktur birokrasi tidak efisien maka implementasi kebijakan belum dapat dikatakan efektif. Oleh karena itu struktur birokrasi di SD Negeri Bolo disusun sedemikian mungkin untuk mencapai tujuan program yang diinginkan.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar ini merupakan aturan baku yang disepakati oleh para pemangku kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak dalam rangka menyerasikan antara konsep, tujuan, rencana dan strategi sehingga diharapkan dapat mencapai visi dan misi yang diharapkan. SOP yang ada ini berdasarkan temuan lapangan yang menjelaskan bahwa SOP pelayanan pendidikan inklusi di sekolah ini diawali dari pertama kali pada saat kegiatan PSB. Kegiatan PSB ini dalam rangka mengetahui sejauh mana kebutuhan pendidikan anak yang disesuaikan dengan keterbatasannya, disini pula identifikasi akan kebutuhan kelas antara kelas inklusi dan kelas reguler atau kurikulum modifikasi. Ataupun tingkata keterbatasan yang dimilikinya tidak memungkinkan untuk masuk di program inklusi ini, jika tidak memungkinkan kondisinya, maka akan kami berikan rujukan ke SLB baik di Demak maupun di Semarang”

Selaras dengan hasil wawancara bersama kepala sekolah yang menyebutkan bahwa anak ABK itu ada banyak jenisnya ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawicara, kelainan Emosi baik pada tingkat *ADD (Attention Deficit Disorder)*, ataupun (*ADHD/Attention Deficit with Hiperactivity Disorder*), ada anak keterbelakangan mental, yang keragaman jenis ABK tersebut tidak bisa kami terima

semua karena keterbatasan sarana dan tenaga, oleh karena itu sebelum diterima mereka di lakukan assesman klinis dan assesman fungsional. Guna mengidentifikasi kondisi mereka dan keperluan pendidikan mereka, untuk menentukan apakah diterima di SD ini apa tidak. Kemudian setelah proses itu terlewati baru mereka bisa belajar dengan baik selama 6 tahun disini.

Sesuai pula dengan hasil penelitian Prastiyono (2013) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah Galuh Handayani belum optimal atau masih belum sesuai harapan masyarakat. Ini disebabkan karena aktor implementor kurang mampu menjabarkan isi kebijakan dan kurang memahami bagaimana mensosialisasikan di sekolah-sekolah, akibatnya kepala sekolah dan para guru beserta tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran sekolah kurang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Sekolah Galuh Handayani setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

b. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini berdasarkan temuan penelitian dalam kegiatan wawancara “Struktur birokrasi terkait pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak menggunakan prinsip yaitu; (1) jabatan manajerial yang jelas selaku pelaksana utama pendidikan inklusi sehingga terlihat siapa yang bertanggungjawab (2) tugas pokok yang jelas dari jenis kegiatan oprasional sehingga tidak terjadi kesalah pahaman fungsi (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi atas tugas dan jabatan (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain”

Sesuai pula dengan temuan penelitian Ointu (2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 12, menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Palu adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

c. Standar Penilaian Siswa

Standar sistem penilaian bagian dari operasional sistem dalam layanan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak mengacu pada aturan dari Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Mandikdasmen Departemen Pendidikan National Tahun 2007 yang meliputi tiga hal yaitu standar penilaian, sistem kenaikan kelas, sistem laporan hasil belajar. Hal ini berdasarkan temuan lapangan dalam pernyataan wawancara “SOP (standar operasional prosedur) dalam pelayanan pendidikan inklusi di SD Bolo Demak ini memang mengikuti aturan dari kementerian pendidikan Direktorat

Pendidikan Luar Biasa, baik pada aspek penilaian maupun mekanisme dan operasional lainnya”

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

E. KESIMPULAN

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak.

Berdasarkan temuan lapangan baik melalui wawancara, observasi dan dokumen di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo meliputi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terdiri dari komunikasi dengan pendidik yaitu guru ABK dan tenaga kependidikan yaitu staf tata usaha dan psikolog. Komunikasi eksternal diantaranya adalah dengan pihak pihak luar seperti UPTD DIKBUD Kecamatan Demak, Orang tua siswa, Komite Sekolah. Komunikasi dengan interen maupun eksteran ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan untuk koordinasi pelaksanaan diberbagai bentuk kegiatan pendidikan anak.

2. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak.

Berdasarkan data yang di dapat dari fakta lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya yang ada dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak meliputi tiga hal yaitu manusianya, anggarannya dan fasilitasnya. Sumber daya manusia terdiri dari guru pendamping ABK. Guru mata pelajaran dan psikolog. Sumber daya anggaran terdiri dari Anggaran berasal dari Dana BOS, anggaran berasal dari dana Pemda Demak dan anggaran berasal dari dana swadaya. Sumber daya fasilitas terdiri dari sarana gedung, kelas dan media dan alat bantu belajar..

3. Disposisi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak.

Berdasarkan data yang di dapat dari fakta lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa disposisi oleh para implementator kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak meliputi: jujur dalam segala aspek oleh semua stakeholder sekolah, kejujuran ini menjadi budaya yang melekat dalam

keseharian. Tanggung Jawab pada masing-masing TUPOKSI yang telah disepakati sesuai dengan bidangnya. Temanwork yang solid sebagai satu kesatuan implementator pelayanan pendidikan inklusi. komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pada aspek disposisi ini berjalan baik, semua stakeholder bekerja sesuai dengan TUPOKsinya dan saling mendukung dalam segala aspek. Ini bagian dari keunggulan karena guru mampu menyesuaikan dengan kondisi anak ABK yang tingkat kebutuhannya berbeda-beda.

4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Bolo Demak.

Berdasarkan data yang di dapat dari fakta lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi: 1) standar Operasional Procedur (SOP). SOP ini merupakan acuan dasar pelaksanaan pendidikan inklusi yang ditetapkan bersama sebagai sebuah sistem pelayanan, 2) struktur birokrasi kepengerusan yang bertanggungjawab secara operasional dalam pelayanan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 3) standar sistem penilaian. Standar sistem penilaian ini adalah aturan dasar dan birometer yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran anak ABK dalam mengikuti program pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. USA: Congresssional Quarterly Inc.
- Garnida, Dadang. 2005. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hoogerwerf. 2007. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harsono. 2008. *Model-Model Pengelolaan dan Penelitian Perguruan Tinggi Perspektif Sosiopolitik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2016. *Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mark Olsen, John Codd, & Anne Marie O`neil. 2000. *Educational Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*. London: Sage.
- Margaret E Goartz. 2001. *The Finance of American Public Education: Challenge of Equity, Adequity and Efficiency*. Dalam Gregory J.C. *Handbook of*

- Educational Policy*. San Diego: Acedmic Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munadi, Muhammad dan Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* Jogjakarta: Arruzmedia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Praptiningrum. N. 2010. *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jurnal Pendidikan Khusus: 7 (2)
- Smith, J. David. 2006. *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua*. Terj. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sabatier, Paul. 1986. *Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*. Journal of Public Policy 6. (Jan).
- Solichin, Abdul Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Subarsono, G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep: Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. 2007. *Inklusi (Pendidikan Untuk Semua)*. Jakarta: Depdiknas.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia.
- Widodo, J. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Wibawa, Samodra. 2007. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang:
Permendiknas N0. 33 tentang Pendidikan inklusi tahun 2008 Bab. II butir 1.d.
Permendiknas N0. 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan atau Memiliki Bakat Istimewa. Jakarta: Depdiknas
Direktorat PLB. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Menenal Pendidikan. Terpadu)*. Jakarta: Depdiknas.
PP N0. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi, Pasal 3 (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.